

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**MUH. ARI FAHMI**

**Nomor Stambuk : 105641109819**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Proposal : Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Muh. Ari Fahmi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

  
Hardianto Hawing, S.T., MA

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM.730.727

  
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  
NBM.1207163

## PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa 29 Agustus tahun 2023.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (Ketua) (  )
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si (  )
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP (  )

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Ari Fahmi

Nomor Stambuk : 105641109819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Yang Menyatakan,



Muh. Ari Fahmi

## ABSTRAK

**Muh. Ari Fahmi. 2023. H. Amir Muhidin dan Hardianto Hawing. Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan tokoh atau kunci dari perusahaan pertambangan, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa indikator koordinasi telah dilakukan secara terarah. Indikator selanjutnya yaitu, regulasi telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur serta terjadinya timbal balik setelah ditetapkan sebuah regulasi tersebut. Indikator ketiga, yaitu *delivery capacity* telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan evaluasi dari masyarakat belum dijalankan dengan baik. Terakhir, *analytical capacity* sangat berdampak pada beberapa aspek tentunya lingkungan hidup dan ekonomi dari masyarakat setempat.

**Kata kunci: Manajemen Krisis Pemerintah, Pendekatan Adaptif dan Hakikat Lingkungan**

**KATA PENGANTAR**  
**Bismillahirrahmanirrahim**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur.” Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman gelap ke masa depan yang cerah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi pembaca secara umum dan khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan dan sampaikan kepada kedua orangtua, **Ayah Abidin Arief, SH dan Hj. Haeria Bakri** yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral dan moril, perhatian dan kasih sayang serta do’a tulus tanpa pamrih, bimbingan serta pengorbanan yang tak pernah luntur dan tak ternilai dengan apapun. Serta pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Amir Muhiddin M.Si selaku Pembimbing I yang selalu sabar mendengar keluh kesah penulis, memberikan penulis nasehat

kehidupan dan tak lelah memberikan dukungan penuh untuk tetap bersemangat menempuh pendidikan dalam keadaan apapun.

2. Bapak Hardianto Hawing, S.T., MA selaku Pembimbing II yang selalu sabar mendengar keluh kesah penulis, memberikan penulis nasehat kehidupan dan tak memberikan dukungan penuh untuk menempuh pendidikan dalam keadaan apapun.
3. Kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk memimbing penulis sampai penulis bergelar sarjana Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan pula arahan positif untuk penulis lebih baik kedepannya.
5. Segenap dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada adik Muh. Ari Fadel yang turut memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan pendidikan nya.

Serta seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi

ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, 16 Agustus 2023




**Muh. Ari Fahmi**



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| SAMPUL .....                                   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                       | ii  |
| PENERIMAAN TIM .....                           | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... | iv  |
| ABSTRAK .....                                  | v   |
| KATA PENGANTAR.....                            | vi  |
| DAFTAR ISI.....                                | ix  |
| DAFTAR TABEL.....                              | xi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1   |
| A. Latar Belakang .....                        | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 6   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                   | 7   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                  | 7   |
| B. Teori dan Konsep Penelitian .....           | 10  |
| C. Kerangka Berfikir.....                      | 18  |
| D. Fokus Penelitian .....                      | 19  |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian.....             | 20  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                 | 22  |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....           | 22  |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian.....              | 20  |
| C. Sumber Data.....                            | 23  |
| D. Informan Penelitian.....                    | 23  |
| E. Teknik Pengambilan Data .....               | 24  |

|  |           |
|--|-----------|
| F. Teknik Analisis Data.....             | 24        |
| G. Teknik Pengabsahan Data.....          | 25        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>27</b> |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....      | 27        |
| B. Hasil Penelitian .....                | 40        |
| C. Pembahasan.....                       | 60        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....                      | 67        |
| B. Sarana.....                           | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>               | <b>71</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu ..... | 7  |
| Tabel 2 Informan Penelitian.....   | 24 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....  | 19 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ..... | 32 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis adalah ujian bagi keberadaan manusia, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu, dimana terjadi kondisi yang bahaya dan sangat urgent yang tidak di harapkan. Krisis merupakan keadaan genting yang terjadi secara spontanitas atau tiba-tiba, yang dapat menimbulkan dampak positif dan juga negatif khususnya institusi atau perusahaan. Istilah yang sering kita dengar adalah manajemen krisis, istilah ini merupakan keadaan sebuah perusahaan dalam menghadapi situasi genting untuk kemajuan organisasinya, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bahkan evaluasi (Irabella & Chatamallah, 2021).

Hampir semua organisasi pemerintah pernah mengalami krisis, wajar kalau kemudian sekarang ini timbul kesadaran pemerintah untuk menghadapi krisis, terutama yang berkaitan dengan media *relations* atau hubungan dengan pers (Ulfa et al., 2019). Dinamika organisasi diwarnai dengan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya maupun hal yang tak terduga yang terjadi di tengah menjalankan roda usahanya. Kompleksitas dan kecepatan perubahan yang mempengaruhi perusahaan bisa menjadikan sebuah krisis bagi perusahaan tersebut (Suganda et al., 2009).

Menurut Safitri, (2019) krisis merupakan upaya yang ditempuh dalam menghadapi krisis, sekaligus berupaya mencegah meluasnya dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa krisis dengan tujuan memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Penanganan krisis pada sebuah perusahaan dapat

dilakukan dengan komunikasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Komunikasi krisis bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas dan reputasi perusahaan.

Terjadinya krisis komunikasi atau sering disebut dengan krisis *public relations* yang disebabkan oleh adanya pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan media atau isu yang beredar bisa jadi benar atau mungkin saja tidak, tetapi berpotensi mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan (Suri, 2016). Di dalam situasi krisis, *Public Relations* berperan vital. Profesi tersebut dituntut kemampuan mendesain untuk melindungi dan mempertahankan reputasi perusahaan dalam menghadapi tantangan publik (Suryani & Sagiyanto, 2018).

Guna mencapai tujuan perusahaan, *government relations* dituntut untuk menciptakan hubungan eksternal yang efektif dengan Pemerintah. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk (Adawiyah et al., 2019). Pemerintah gencar menggali potensi perolehan devisa dari sektor pertambangan sebagai akibat semakin terbatasnya kemampuan negara untuk memperoleh pendapatan dari sektor lainnya (De Ayala, 2013). Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumberdaya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang. Manusia merupakan posisi kunci penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan (ekosistem) (Hirfan, 2018). Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa

kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumberdaya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup (Mina, 2016) .

Masalah lingkungan adalah masalah yang sangat penting saat ini. Sikap merendahkan kualitas lingkungan adalah langkah menuju kehancuran masa depan manusia. Kemudian alam harus diperlakukan secara manusiawi dengan rasa tanggung jawab bersama. Masalah ini memang tanggung jawab kolektif yang melibatkan setiap individu, keluarga, masyarakat dan bangsa (Rusdina, 2015). Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Wibawa, 2016).

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi tambang dan sekitarnya merupakan konsekuensi dari proses kegiatan penambangan. Maraknya pembukaan lahan pertambangan nampaknya tidak dibarengi dengan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan (De Ayala, 2013). Aspek planet menegaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kegiatan bisnis perusahaan (Rizki & Firmansyah, 2021). Pentingnya penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis lingkungan, perlu disadari oleh setiap elemen bangsa, karena persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama.

Kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan bahaya longsor lahan dan banjir bandang serta perubahan sifat fisik, kimia dan biologi lahan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak penting dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang melakukan operasi penambangan dituntut untuk dapat lebih peduli dan meningkatkan nilai tambah sebagai wujud tanggung jawab serta meminimalisir kemungkinan dampak negatif yang akan timbul dari aktifitas penambangan yang dilakukan. Pengembangan dan peningkatan manfaat sumber daya terutama dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang akan membuat lahan memiliki nilai kebermanfaatannya tinggi jika dilaksanakan dengan tepat. Nilai kebermanfaatannya tersebut mengindikasikan bila lahan perlu diarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya.

PT. Vale Indonesia Tbk. Sulawesi Selatan merupakan perusahaan yang mengelola tambang nikel dan mengolahnya dari bahan mentah menjadi bahan baku setengah jadi. Lokasi pengolahan tambang nikel PT. Vale Tbk. terletak di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Ekonomi et al., 2020). Pada dasarnya segala bentuk eksplorasi sumber daya alam dan aktivitas pertambangan dapat menimbulkan berbagai potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial.

PT Vale Tbk. menyadari isu kerusakan lingkungan akibat penambangan ini bisa menjadi masalah di kemudian hari, maka diberlakukanlah *CSR (Corporate Social Responsibility)* yang merupakan sebuah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk

meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep *CSR* ini melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan komunitas masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Adanya praktik eksplorasi dan penambangan ini tidak bisa dilepaskan dari dampak lingkungan yang terjadi setelahnya. Penambangan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan pencemaran pada tanah, meningkatkan resiko tanah longsor, hilangnya vegetasi penutup tanah, erosi tanah dan menurunkan kualitas sumber air (Desa et al., 2022).

Konflik yang terjadi antara PT. Vale Tbk. dengan pemerintah dan masyarakat Luwu Timur karena di anggap merusak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasi yang berlangsung di Pusat Penampung Produksi PT Vale Tbk. Pencemaran lingkungan hingga kerusakan lingkungan dari hasil tambang di anggap sangat merugikan. Permasalahan yang biasa terjadi didalam melakukan kegiatan reklamasi adalah masalah ekonomi lingkungan, menganalisis kerusakan lingkungan, yang dimana hampir setiap perusahaan pertambangan mempunyai masalah yang sama (Indra Pratama, 2020). Sehingga tindakan dan tanggapan masyarakat dan pemerintah perlu untuk di kaji secara matang dalam menanggapi hal tersebut (Darc et al., 2009).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai posisi strategis sebagai regulator serta sebagai fasilitator yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga penulis ingin meneliti mengenai **“Manajemen Krisis Pemerintah**

## **Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang Di Kabupaten Luwu Timur”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah yaitu mengetahui pemerintah dalam manajemen krisis pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan akademik mengenai manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini mampu memecahkan problema yang terjadi selama proses keberlanjutan hidup masyarakat Kabupaten Luwu Timur sehingga masyarakat mampu memperoleh solusi yang efisien.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai salah satu bahan acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu ini penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti          | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|-----|------------------------|---|--|
| 1   | (Mustari et al., 2021) | Managemen Krisis Pemerintah Daerah sebagai respond terhadap Covid-19 : Studi kasus Sulawesi Selatan Indonesia | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan pemerintah daerah dalam menangani manajemen krisis selama pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kajian ini juga menentukan banyaknya risiko yang mengganggu manajemen krisis dalam penanganan COVID-19. Koordinasi pemerintah provinsi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan - pemerintah daerah, tentara, polisi, dan perguruan tinggi - untuk mengelola krisis dengan baik. |
| 2   | (Fajri &               | Manajemen Krisis  | Tujuan dari penelitian ini adalah  |

|   |                         |  |   |
|---|-------------------------|--|---|
|   | Mawadati, 2018)         | Pemerintah Kabupaten Kulon Progo                                   | mengetahui strategi manajemen krisis dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penolakan rencana pembangunan bandara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Berbagai proses pengambilan data secara mendalam peneliti lakukan, seperti: melakukan observasi di Temon Kulon Progo, melakukan wawancara mendalam dengan Pemerintah Kulon Progo, PT Angkasa Pura 1, Bapeda DIY, dan diskusi dengan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini, menunjukkan adanya keberhasilan dari strategi manajemen krisis yang dilakukan pemerintah dalam pembebasan lahan warga guna pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Saat ini, mayoritas masyarakat sudah menerima baik kebijakan pemerintah untuk merelokasi pemukiman mereka. Masyarakat mempunyai harapan, agar bandara baru nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya kehidupan yang lebih baik. |
| 3 | (Yulianti & Boer, 2020) | Manajemen krisis <i>public relations</i> dalam menangani penolakan | Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui manajemen krisis yang dilakukan oleh <i>public relations</i> Kementerian Kesehatan yang  |

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
|  |  | <p>imunisasi measles rubella</p> | <p>diperdalam dengan menggunakan <i>Situational Crisis Communication Theory</i>. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam serta mengumpulkan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen krisis yang dilakukan oleh public relations Kementerian Kesehatan pada tahap pre-krisis adalah kegiatan monitoring media. Saat krisis terjadi respon yang dilakukan tergolong strategi diminish untuk mengurangi dampak negatif dari peristiwa krisis. Beberapa tindakan yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan Komite Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, penyebaran release melalui website, berkomunikasi dengan Pemerintahan daerah, Dinas Kesehatan daerah, serta memanfaatkan media tradisional dan digital.</p> |
|--|--|----------------------------------|--|

Dari beberapa hasil penelitian di atas ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Persamaan penelitian Mustari (2021) dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan obyek, sehingga hasil dari penelitian di atas setidaknya mampu memberikan sumbangsi ide bagi peneliti dalam menggali

data terhadap informan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti yakni, Bagaimana Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam mengelola Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur.

Persamaan Fajri & Mawadati (2018) adalah sama-sama meneliti terkait manajemen krisis Pemerintah. Namun obyek dan fokus penelitiannya berbeda yakni penelitian di atas tentang penolakan rencana pembangunan bandara sedangkan penelitian ini tentang mengelola Lingkungan Pasca Tambang. Persamaan Yulianti & Boer (2020) adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam manajemen krisis, Namun fokus masalahnya berbeda penelitian di atas menjelaskan tentang manajemen krisis yang dilakukan oleh *public relations* Kementerian Kesehatan. Sedangkan penelitian ini akan membahas Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam mengelola Lingkungan Pasca Tambang.

## **B. Teori dan Konsep Penelitian**

### **1. Manajemen Krisis Pemerintah**

Krisis secara umum dapat digambarkan sebagai peristiwa yang tidak terduga atau momen ketidakstabilan dan dapat menyebabkan kebingungan dan perubahan yang mengancam. Tiga elemen umum yang mendefinisikan krisis adalah ancaman terhadap organisasi, kejutan, dan keputusan jangka pendek. Sebagian besar ahli juga percaya bahwa krisis dapat berdampak negatif dan mengganggu tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian situasi agar dapat mengurangi berbagai risiko buruk. Manajemen krisis bekerja di sini. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai bentuk reaksi dan

upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis yang muncul dari kemungkinan strategi manajemen krisis. Manajemen krisis memerlukan perencanaan dan sumber daya yang terkoordinasi dengan baik untuk mencegah eskalasi krisis. Selain itu, pengambil keputusan dari tim manajemen krisis memiliki informasi dan rencana yang diperlukan pada saat mengelola situasi darurat (Rohayati, 2018).

Manajemen krisis berbeda dari manajemen risiko karena mengandung faktor-faktor untuk menilai potensi ancaman dan cara terbaik untuk menghindarinya. Artinya, tindakan tersebut dilakukan sebelum peristiwa (risiko) terjadi. Manajemen krisis sebenarnya terjadi ketika suatu ancaman atau peristiwa krisis terjadi. Beberapa keterampilan yang diperlukan untuk manajemen krisis adalah mengenali, menilai, memahami, dan menangani situasi serius. Selain itu, manajemen krisis didasarkan pada bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan dalam situasi krisis dan memantau kemajuan krisis. Krisis merupakan suatu masalah atau tantangan yang pasti pernah dialami oleh setiap perusahaan/instansi (Putri, 2021). Manajemen krisis lahir dan diperlukan di tengah perjalanan mencapai tujuan mengalami kondisi tidaknormalan di tengah perjalanan mencapai tujuan sehingga menimbulkan kondisi negatif (Prima, 2021).

Menurut Coombs (2007), dalam (Nirmalasari, 2020). Manajemen krisis tidak hanya peristiwa tunggal, tetapi dibagi menjadi tiga fase, yaitu “(1) *pre-crisis*, (2) *crisis-response*, (3) *post-crisis*”. Jika mengacu pada empat tahapan perkembangan konstruksi nyata Carey (*construction, maintenance, repair, dan change*), Kemudian ketiga fase manajemen krisis dapat menjadikan fase-fase tersebut sebagai dasar manajemen krisis. Pada situasi sebelum krisis, fokusnya

lebih pada persiapan dan pencegahan. Pada tahap ini *public relation* harus mampu mengidentifikasi masalah yang dapat menimbulkan krisis. Pemetaan masalah tersebut merupakan fase rekonstruksi realitas, yang memandu persepsi organisasi disesuaikan dengan persepsi publik.

Ada dua konsep yang menonjol dalam manajemen krisis yaitu kapasitas tata kelola dan legitimasi tata kelola, dimana ara pemerintah mengatur respons terhadap krisis, berdasarkan sumber daya yang tersedia (Christensen et al., 2019). Legitimasi tata kelola dalam manajemen krisis berkaitan dengan bagaimana aktor masyarakat dan masyarakat umum bereaksi terhadap penanganan krisis dalam kaitannya dengan kapasitas tata kelola. Legitimasi pemerintahan sebagian didasarkan pada kepercayaan masyarakat umum terhadap pemerintah, seperti yang diungkapkan Christensen (2019) menyebutkan dukungan yang tersebar, namun juga mengenai kepercayaan khusus terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani krisis tertentu. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan umum yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan ketika terjadi krisis, sementara tingkat kepercayaan yang rendah secara keseluruhan dapat melemahkan efektivitas.

## **2. Pendekatan Adaptif dan Ilmiah untuk Pengambilan Keputusan**

Merupakan proses pendekatan untuk terus mengubah atau memperbarui individu, tim dan organisasi untuk situasi masa depan yang lebih baik. Perubahan ini berkaitan dengan struktur, koordinasi, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan pelanggan, pasar dan karyawan yang selalu berubah. Para individu dalam sebuah organisasi membuat keputusan. Artinya, memilih dari dua pilihan atau

lebih. Misalnya, Manajer Puncak ditugaskan untuk menentukan tujuan organisasi, produk atau layanan yang ditawarkan, dan cara terbaik untuk mendanai operasi, produk, atau layanan yang membentuk lokasi untuk fasilitas manufaktur yang baru. Saya berhutang budi. Manajer menengah dan manajer junior menetapkan jadwal produksi, memilih karyawan baru, dan mengembangkan cara untuk menaikkan gaji karyawan.

Karyawan paruh waktu juga membuat keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka dan organisasi tempat mereka bekerja. Karena semakin banyak organisasi memberdayakan karyawan paruh waktu untuk membuat keputusan terkait pekerjaan, keputusan individu menjadi bagian penting dari perilaku organisasi. Pengambilan keputusan berarti memilih pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Teori keputusan berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana keputusan tersebut dibuat. orang dalam sebuah organisasi membuat keputusan. Menurut (Iriyanti et al., 2017) adaptif merupakan kapasitas untuk berpikir secara logis tentang hubungan antar konsep dan situasi, kemampuan untuk berpikir reflektif, kemampuan untuk menjelaskan, dan kemampuan untuk memberikan pembenaran, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Yani, 2018).

### **3. Hakikat Lingkungan**

Bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas

mahluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Manusia adalah bagian dari ekosistem (Rusdina, 2015).

Lingkungan hidup menurut UU No. 4 tahun 1982 adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill (Mayasari et al., 2016).

Pemikiran yang ada dalam hubungan internasional selama ini terlalu antroposentris sehingga melupakan aspek-aspek lainnya yang mampu mempengaruhi hubungan internasional, salah satunya adalah lingkungan. Isu lingkungan adalah salah satu isu yang mulai diperhatikan oleh para penstudi Hubungan Internasional, permasalahan seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, penurunan keanekaragaman hayati, disertifikasi dan climate change diperkirakan hasil buah tangan manusia merupakan masalah yang membutuhkan respon berbagai negara untuk menanggulangnya. Kerusakan-kerusakan ini terjadi atas konsekuensi dari hadirnya industrialisasi negara maju yang tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perawatan lingkungan yang baik, sehingga muncullah pergerakan-pergerakan peduli akan lingkungan yang semakin intens (Eckersley, 2007) dalam (Desa et al., 2022).

Manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang untuk keberlanjutan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Teori Christensen 2021, yang terdiri dari, *Coordination, Regulation, Delivery capacity, dan Analytical capacity*. Dimana 4 indikator ini mampu menjawab apa yang ingin menjadi capaian penulis yaitu untuk melihat atau mengetahui Bagaimana manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Juga indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi bahan penelitian penulis sehingga dengan mudah mengetahui manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur.

Pada penelitian ini teori tersebut akan digunakan dikarenakan fenomena ataupun permasalahan dalam teori ini sangat sesuai dengan skripsi penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur.

#### 1. *Coordination*

Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada penyampaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan (Faisal et al., 2012). Selain itu, dapat diartikan pula koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan

keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Wiharja, U., Hartono, D.S., 2020).

## 2. *Regulation*

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi menyampaikan gagasan merampingkan regulasi dengan membentuk dua undangundang (UU), yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Rongiyati, 2019), seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi (Putra, 2020).

## 3. *Delivery capacity*

Kapasitas tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Manajer Operasional memperhatikan kapasitas karena : pertama, mereka ingin mencukupi kapasitas untuk memenuhi permintaan konsumen. Kedua, kapasitas mempengaruhi efisiensi biaya operasi. Ketiga, kapasitas sangat bermanfaat mengetahui perencanaan output, biaya pemeliharaan kapasitas, dan sangat menentukan dalam analisis kebutuhan

investasi. Upaya perwujudan kapasitas pemerintahan daerah. Di dalam PP tersebut dijelaskan dan diamanatkan bahwa Pemerintah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melaksanakan program-program peningkatan kapasitas (Ratnasari et al., 2016), keberhasilan pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja sektor publik di Indonesia (Dwi Afriyanti et al., 2015).


#### 4. *Analytical capacity*

Analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. kapasitas dari sebuah perusahaan bukan hasil dari kemampuan perusahaan tersebut melainkan mengalir dari kumpulan kemampuan, yang artinya memiliki potensi internal untuk mendapatkan ide-ide baru, maupun identifikasi peluang pasar yang baru. Berdasarkan yang dikatakan para ahli diatas dapat dikatakan bahwa kapasitas inovasi merupakan sebuah pengembangan sebuah produk yang memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan (Danny & Utama, 2020) kapasitas sumber daya manusia dapat bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan dengan hasil kerja yang baik pula sehingga hal tersebut dapat menunjang meningkatnya kinerja karyawan (Muhammad Amin Herman, S., Syamsul, A., & Syahrini, 2016).

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mendeskripsikan manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Manajemen krisis pemerintah akan dijelaskan dan diukur dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Christensen (2021) dengan indikator *coordination*, *regulation*, *delivery capacity* dan *analytical capacity*. Alasan peneliti memilih indikator ini, dikarenakan indikator tersebut berlaku secara umum. Sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Output dari penelitian ini adalah meminimalisir krisis pemerintah yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan proyek pertambangan. Uraian yang telah dikemukakan di atas mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar 2.1:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

#### D. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini berfokus pada Bagaimana Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam mengelola Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur.

## **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu :

### *1. Coordination*

Koordinasi dalam suatu organisasi memastikan kesatuan tindakan individu, kelompok kerja dan departemen serta membawa keselarasan dalam penanganan krisis dan tugas untuk pencapaian tujuan yang efektif. Koordinasi memelihara kesatuan tindakan antara individu dan departemen. Indikator ini menitik fokuskan bagaimana koordinasi antara pihak-pihak yang bersangkutan baik dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Kurangnya koordinasi akan menyebabkan tercapainya tujuan yang kurang optimal.

### *2. Regulation*

Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Indikator regulasi dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kedisiplinan perusahaan dalam menjalankan visi misi pertambangan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren bagaimana memenuhi persyaratan legislatif minimum.

### *3. Delivery capacity*

Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu

periode waktu tertentu. Kapasitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana output yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada lingkungan sekitar termasuk masyarakat. Sehingga terciptanya evaluasi dari output yang dihasilkan oleh perusahaan tambang terkait.

#### 4. *Analytical capacity*

Kapasitas adalah penguatan yang dimiliki kebijakan untuk memberikan jalan dalam memperkuat data yang telah dimiliki. Analisis biasanya digunakan untuk menyelidiki dan mengamati sesuatu secara detail. Pada poin ini mengaitkan bagaimana dampak-dampak yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan pihak perusahaan tambang.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu bertempat di kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Adapun pertimbangan menjadi lokasi penelitian karena penulis melihat atau menemukan bahwa di Kabupaten Luwu Timur ini terdapat permasalahan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu dimana Luwu Timur ini menjadi tempat tambang terbesar di Sulawesi Selatan yang kebanyakan kegiatannya dilakukan di lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui manajemen krisis pemerintah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang apakah pemerintah betul-betul memerhatikan masalah lingkungan ini.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi dan catatan resmi lainnya. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan melukiskan keadaan dilokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai obyek yang diteliti yaitu Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam mengelola Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari, Koordinasi, Regulasi,

Kapasitas Pengiriman, dan Kapasitas Analisis. Dengan berusaha melihat masalah yang terjadi.

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder antara lain sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan peneliti dari hasil *observasi* dan wawancara terhadap objek yang di teliti yaitu, Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur.

#### 2. Data Skunder

Data Skunder adalah sebagai data yang tersedia dalam pengembangan manajemen krisis sebagai mendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan dan laporan-laporan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang mampu menjelaskan sebenarnya berdasarkan pengalaman yang dialami tentang obyek penelitian yaitu, Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kab Luwu Timur. Adapun informan dalam penelitian ini :

Tabel 2 Informan Penelitian

| No | Nama Informan           | Jabatan  |
|----|-------------------------|--|
| 1  | Esti Purwaningsih, S.Si | Kepala Bidang Penegendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |
| 2  | Iskandar Ismail         | <i>Senior Coordinator Social Program</i> PT. Vale Indonesia, Tbk |
| 3  | Sukrianto               | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur                                  |

#### E. Teknik Pengambilan Data

1. *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang di dapatkan peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kab Luwu Timur.
2. Wawancara, dimana peneliti berkomunikasi langsung dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
3. Dokumentasi, pengumpulan data dalam bentuk gambar.

#### F. Teknik Analisis Data

Menurut Milles dan Huberman dalam (Henricus Suparlan et al., 2015) kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Hal - hal yang di lakukan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data, dalam tahap ini peneliti akan melakukan pemulihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data kasar yang di peroleh.
2. Penyajian Data, peneliti akan mngembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display data* atau yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dan data yang di dapatkan.

### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Dalam kesimpulan akhir penelitian, validasi data sangat mendukung, sehingga diperlukan suatu teknik untuk mengecek keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang disebut triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan kumpulan data yang berbeda dan sumber data yang tersedia. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data, yang sekaligus memeriksa kredibilitas data.

#### **1. Triangulasi Metode**

Metodologi triangulasi mengacu pada penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Metode observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ini.

## 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah cara memperoleh informasi dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah peninjauan yang dilakukan pada waktu dan situasi yang berbeda dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, atau teknik lainnya, yang dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sedangkan batas sebelah barat adalah Kepangeranan Luwu Utara. Terdapat 14 sungai di Kabupaten Luwu Timur. Sungai terpanjang adalah Kalaena, yang panjangnya 85 km. Sungai tersebut melintasi kawasan Mangkuttana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, terdapat pula lima danau di Kabupaten Luwu Timur. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano (luas 245,70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>) dan Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2,43 km<sup>2</sup>) dan Danau London (1,71 km<sup>2</sup>). Danau Matano berada di Kecamatan Nuha sedangkan empat danau lainnya berada di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Pada tahun 2011, curah hujan rata-rata adalah 258 mm dan rata-rata jumlah hari hujan per bulan adalah 17 hari. Pada bulan Desember hujan paling banyak dengan 393 mm dan total hari hujan sebanyak 23 hari. Kotamadya di kawasan bekas *Onder-afdeling* Malili dan bekas markas kabupaten Malili ingin membentuk daerah otonom sendiri.

Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat sampai dengan Kecamatan Towuti di sebelah timur dan dari Kecamatan Mangkutana di sebelah utara sampai dengan Kecamatan Malili di sebelah selatan, didirikan dengan undang-undang pada tanggal 25 Februari 2003 dari Kecamatan Induk Kabupaten Luwu Utara No. 7 tahun 2003.

Saat ini kabupaten luwu timur masuk dalam tahap Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya.

Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup. Lebih maju mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.

Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Berlandas nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

## **2. Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten Luwu Timur secara definitif berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 2003. Pada tanggal 25 Februari 2003 Andi Hatta Marakarma dilantik menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Luwu Timur oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno. Setelah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu Timur pada 27 Juni 2005, Andi Hatta Marakarma dengan pasangannya Saldi Mansyur

dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2005-2010. Pilkada selanjutnya untuk periode 2010-2015 Andi Hatta Marakarma kembali dilantik menjadi Bupati Luwu Timur didampingi oleh Muhammad Thorig Husler sebagai wakilnya. Setelah masa jabatan Andi Hatta Marakarma-Muhammad Thorig Husler berakhir pada Agustus 2015 sampai dengan pelantikan Bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2016-2021, Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Irman Yasin Limpo selaku Pejabat Bupati Luwu Timur.

Diusianya yang terbilang masih belia, Luwu Timur yang berjuluk Bumi Batara Guru ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala bidang. Capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam skala mikro dan makro, menunjukkan bahwa geliat pembangunan telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara sinergis dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Prioritas pembangunan yang mengarah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas dan infrastruktur menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam percepatan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip adil dan merata. Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dan pertumbuhan yang prospektif di masa datang karena karakteristik khusus yang dimilikinya yaitu sebagai wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 41 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mencakup 13 Dinas, 8 Badan, 5 Kantor, 2 Sekretariat, RSUD, Inspektorat, dan 11 Kecamatan.

Sehingga secara alamiah, Kabupaten Luwu Timur memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai jumlah 257.523 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 65.147 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 39.566 jiwa kemudian Kecamatan Burau dengan 34.346 jiwa dan Kecamatan Towuti sebanyak 33.427 jiwa. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 105,61 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wasuponda yaitu sebesar 115,05 dan rasio jenis kelamin terendah di Kecamatan Mangkutana yaitu 100,61.

### **3. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan



3. Bidang Penataan dan Petaan Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

## 1. Kepala Dinas

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan dan penataan lingkungan;
- 2) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- 4) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan

fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbagian perencanaan dan kepegawaian;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di subbagian umum dan keuangan; dan
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

### **3. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Subbagian Umum dan Keuangan**

Dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

## **5. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan**

Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penataan dan penuaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penataan dan penuaan Lingkungan melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan

dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **7. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan**

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Kebersihan

dan pertamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Kebersihan melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan limbah B3;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurangan sampah dan pertamanan; dan
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk koordinator, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi. Sub Koordinator merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Koordinator ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. PT. Vale Indonesia Tbk

PT. Vale mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Diawali dengan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan eksplorasi, kajian dan pengembangan tersebut terus dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. PT. Vale (yang saat itu bernama PT International Nickel Indonesia) didirikan pada bulan Juli 1968. Kemudian di tahun tersebut PT. Vale dan Pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) yang merupakan lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel. Sejak saat itu PT. Vale memulai pembangunan *smelter* Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang

ditandatangani pada bulan Januari 1996, KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025.

Pada bulan Oktober 2014, PT. Vale dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegosiasi KK dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya termasuk pelepasan areal KK menjadi seluas hampir 118.435 hektar. Ini berarti luasan areal KK telah berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada saat penandatanganan KK tahun 1968 seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi akibat serangkaian pelepasan areal KK.

55 Tahun PT. Vale, Transformasi Nikel Rendah Karbon dari Indonesia untuk Warga Dunia PT. Vale Indonesia Tbk memasuki usianya yang ke-55 dan semakin memantapkan posisi sebagai perusahaan pertambangan nikel paling rendah karbon di Indonesia. PT. Vale eksis di Indonesia sejak memulai eksplorasi di tahun 1920-an dan mendirikan entitas yang dahulu bernama PT. International Nickel Indonesia (INCO) pada Juli 1968. Saat PT. INCO resmi didirikan, terjadi sejarah kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, yakni penandatanganan Kontrak Karya (KK). KK inilah yang menjadi lisensi sekaligus amanah dari pemerintah Indonesia bagi perusahaan, untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan bijih nikel.

Sejak penandatanganan KK di era PT. INCO, PT. Vale senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan *added value* sumber daya mineral Indonesia, yakni dengan mengoperasikan pertambangan nikel terintegrasi.

Bertahun-tahun sebelum pemerintah Indonesia memerintahkan hilirisasi mineral, PT. Vale telah menjalankan pabrik pengolahan di Sorowako sejak 1977. Peresmian pabrik pengolahan kami dihadiri presiden yang menjabat saat itu, Presiden Soeharto. Seiring perjalanannya, PT. INCO berkembang menjadi perusahaan tambang nikel terkemuka. Pada 2011, terjadi perubahan susunan pemegang saham yang berujung pada perubahan nama entitas kami menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. Lebih dari setengah abad menjalankan bisnis yang berpegang teguh pada komitmen ESG, PT. Vale menyambut usia matang ini dengan penuh apresiasi kepada seluruh pihak dan talenta yang pernah berjalan bersama kami.

## **B. Hasil Penelitian**

Pada penelitian yang membahas tentang Manajemen Krisis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari teori Christensen (2021), yang terdiri dari *Coordination, Regulation, Delivery Capacity, dan Analytical Capacity*. Adapun hasil penelitian yang telah peneliti kaji dengan beberapa indikator diatas, adalah sebagai berikut:

### **1. Coordination**

Koordinasi ini lebih kepada rangkaian tindakan yang memiliki sebuah wewenang untuk menggerakkan dan menyeimbangkan kegiatan agar dapat terarah pada penyampaian tujuan tertentu. Sama halnya dengan pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pengelola lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Baik berkoordinasi dengan

pihak perusahaan tambang di Luwu Timur, pengelola lingkungan kabupaten Luwu Timur dan masyarakat Luwu Timur yang tentu dalam hal ini lebih merasakan pasca tambang di area lingkungan rumahnya. Aktivitas penambangan nikel di Luwu Timur sendiri adalah yang terbesar di Sulawesi Selatan.

Tentu perlu adanya tindakan koordinasi yang massif untuk melakukan proyek pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Koordinasi ini perlu diperhatikan dengan seksama karena apabila koordinasi tidak berjalan baik, maka masyarakat di area pertambangan akan merasakan dampak negatif dari tindakan perusahaan tersebut. Koordinasi ini tidak hanya berjalan pada saat sebelum proyek ini dikerjakan namun koordinasi dilakukan pula pada saat proyek pertambangan itu berlangsung dan setelah proyek pertambangan itu dikerjakan.

Sehingga dari pra dan pasca pertambangan tersebut dilakukan, terjadi semua koordinasi komunikasi antara pihak yang terlibat dengan baik. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat dari salah satu informan peneliti yaitu Bapak Iskandar Ismail selaku *Senior Coordinator Social Program PT. Vale* mengatakan bahwa"

"Terkait konsultasi publik dan persetujuan masyarakat setempat, PT. Vale bersama pemerintah desa telah membentuk forum koordinasi pemangku kepentingan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pelaksanaan eksplorasi dan membahas isu yang ada di masyarakat. Dapat dipastikan bahwa PT. Vale tidak akan melakukan kegiatan eksplorasi bila tidak mendapatkan akses dari penggarap lahan".

Wawancara diatas menerangkan bahwa PT. Vale telah melakukan koordinasi bersama pemerintah desa termasuk masyarakat setempat dalam tahapan pelaksanaan eksplorasi dan didalam forum tersebut PT. Vale pun membahas isu yang ada di masyarakat. Dengan koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam hal ini PT. Vale maka akan menyadarkan bahwa terdapat larangan untuk PT. Vale tidak akan melakukan kegiatan eksplorasi bila tidak mendapatkan akses dari penggarap lahan. Pendapat lain datang dari salah satu informan peneliti yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan regulasi yaitu Ibu Esti Purwaningsih, S.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

"Jadi normalnya itu ada dokumen Rencana Penutupan Tambang itu harus sudah dibuat 5 tahun atau maksimal 3 tahun sebelum dokumen kontrak karya itu berakhir atau penguasaan hak perusahaan itu terhadap sebuah lokasi tambang itu berakhir. Dokumen itu sudah harus jadi. Apa yang dimaksud Rencana Penutupan Tambang itu adalah dokumen yang didalamnya memuat semua road map, istilahnya peta jalan bahwa ketika tahun pertama bagaimana daerah itu di tinggalkan, bagaimana kondisi daerah itu. Tahun ke dua seperti apa. Tentunya untuk menyusun dokumen itu, harus berkoordinasi dengan pemerintah, stakeholder-stakeholder tertentu yang dianggap bisa memberikan kontribusi pemikiran".

Dari hasil observasi yang dilakukan terdapat gambaran bahwa sebelum pengerjaan proyek tambang itu dilakukan, terjadi koordinasi yang baik antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur guna memastikan bahwa proyek pertambangan tersebut tidak merugikan masyarakat dan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan

pertambangan. Koordinasi antara pihak yang terlibat dilakukan 5 tahun sebelum proyek pertambangan dilakukan. Ketika koordinasi terjadi dengan baik, maka harapan dari pemerintah daerah adalah tidak akan ada hal-hal merugikan ataupun hal-hal tidak diinginkan yang akan berdampak negatif dengan masyarakat sekitarnya. Selama kegiatan eksplorasi pertambangan ini berlangsung di Kabupaten Luwu Timur, maka sudah sepantasnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat harus didahulukan. Artinya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan harus jauh dari kata negatif agar dapat meminimalisir sebuah kerugian.

Sesuai kerangka kerja pembangunan berkelanjutan berdasarkan laporan tahun 2022, investasi berkelanjutan dijalankan melalui tahapan yang melibatkan para pemangku kepentingan, dan mendukung Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI). Seluruh tahapan investasi dijalankan dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), baik terhadap masyarakat maupun pekerja. Penyampaian mengenai koordinasi ditambahkan oleh salah satu informan peneliti yaitu Bapak Iskandar Ismail selaku *Senior Coordinator Social Program* PT. Vale mengatakan bahwa:

"Kalau berbicara koordinasi tadi, ya tentunya perusahaan harus bersurat secara administrasi ke dinas tertentu, misalnya melibatkan dinas lingkungan hidup, dinas energi dan sumber daya mineral dan tentunya juga pihak yang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah strategis seperti badan perencanaan pembangunan daerah dan juga pemerintah daerah pada umumnya. Baik tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat di kementerian energi dan sumber daya mineral, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan lainnya. Tetapi biasanya kalau di pusat, berbicara pertambangan itu sudah pasti mandat kepada kementerian energi dan sumber daya mineral, rencana penutupan tambang itu lebih banyak ke kementerian energi dan sumber daya mineral".

Observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat gambaran bahwa PT. Vale dalam hal ini salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan telah melakukan koordinasi pada dinas dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti dinas lingkungan hidup, dinas energi dan sumber daya mineral dan satuan kerja perangkat daerah. Tidak hanya itu, perusahaan PT. Vale pun melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Seperti halnya koordinasi yang dilakukan oleh PT. Vale bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan begitu, tujuan dari perusahaan tambang mineral terkemuka dan dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang berkelanjutan berjalan sesuai harapan melalui koordinasinya yang baik pula.

Berdasarkan observasi atau pengamatan peneliti dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator koordinasi pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan secara terarah. Dengan menyadari bahwa perlu adanya perizinan untuk bertindak dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi ini, maka sudah seharusnya untuk perusahaan pertambangan melakukan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat setempat agar tidak terdapat pendapat yang tumpang tindih antara dampak positif dan negatif yang akan terjadi. Setiap tindakan eksploitasi tentu tidak serta merta akan berjalan dengan baik. Akan ada

celah dari tindakan tersebut sehingga perlu adanya koordinasi yang dilakukan perusahaan pertambangan untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang terjadi kepada masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan keadaan sadar, jujur serta bertanggung jawab.

## 2. *Regulation*

Regulasi ini lebih kepada aturan yang mengikat dan memiliki fungsi untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas atau suatu organisasi. Regulasi ini dirancang melalui proses dimana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Artinya, dalam penelitian ini pada poin regulasi menegaskan bahwa sebelum berjalannya proyek pertambangan di Luwu Timur, pihak terkait seperti perusahaan pertambangan, masyarakat dan pemerintah setempat sudah seharusnya melakukan forum perundingan untuk membentuk dan menghasilkan sebuah regulasi, guna menertibkan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Kabupaten Luwu Timur. Penetapan Pemerintah terkait dua proyek pengembangan tersebut yang telah dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dengan status ini, kami menyadari besarnya perhatian, dukungan dan harapan semua pemangku kepentingan, yang memotivasi kami untuk segera merealisasikan proyek-proyek tersebut guna mendukung hilirisasi nikel yang digagas Pemerintah Indonesia. Harapan dari masyarakat dan pemerintah setempat tentu tidak menginginkan adanya dampak negatif secara signifikan pada lingkungan rumah warga sekitar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan peneliti dari pemerintah daerah yaitu Ibu Esti Purwaningsih, S.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

"Terdapat sebuah dokumen yang menjadi semacam konsensus bersama atau mandat yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah kepada perusahaan untuk di taati, jadi ketika perusahaan sudah membuat dokumen itu dan telah disepakati oleh semua pihak, itu wajib di taati oleh perusahaan, sama halnya dengan regulasi. Jadi itu yang dimaksud dokumen Rencana Penutupan Tambang".

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat gambaran bahwa dalam melakukan proyek pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan pertambangan di Luwu Timur telah merancang dan membuat regulasi yang wajib ditaati oleh perusahaan tambang yang bersangkutan. Apabila regulasi atau aturan yang dibuat tidak ditaati, maka perlu adanya peninjauan ulang terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan dari masyarakat Kabupaten Luwu Timur yaitu bapak Sukrianto selaku masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

"Apabila tidak mengikuti regulasi, Kami akan mendesak agar perusahaan tambang dapat bertanggung jawab dengan cara melakukan pemulihan lingkungan yang sekitar tambang, serta mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kontrak karya di pertambangan Luwu Timur".

Observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat gambaran bahwa masyarakat sangat tidak ingin dirugikan oleh kinerja dari proyek pertambangan Kabupaten Luwu Timur. Karena dampak dari tidak menaati regulasi yang dibuat akan sangat signifikan terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat yang lahannya dipergunakan untuk eksplorasi oleh pertambangan tentunya. Observasi di atas menjelaskan pula bahwa apabila tidak mengikuti regulasi maka akan masyarakat akan mendesak untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang. Sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sehingga perlu adanya keseriusan dari perusahaan pertambangan yang melakukan operasi lahan untuk taat pada regulasi yang dibuat sebelumnya. Komitmen yang dimiliki oleh PT. Vale mengenai pertambangan dan pengolahan nikel berkelanjutan dengan menjadi bagian dari *International Council on Mining & Metals (ICMM)*, organisasi global terdepan untuk mewujudkan praktik-praktik bisnis berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang positif ke dalam proses pengambilan keputusan, guna meningkatkan kontribusi

pertambangan kepada masyarakat. Dilanjutkan oleh pendapat dari salah satu informan peneliti yaitu Bapak Iskandar Ismail selaku *Senior Coordinator Social Program* PT. Vale mengatakan bahwa:

"Dengan adanya regulasi tentang eksplorasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kewajiban pada perusahaan pertambangan. Namun di saat yang bersamaan juga harus bisa menghilangkan berbagai hambatan yang biasa dihadapi oleh perusahaan saat akan melakukan eksplorasi. Seperti adanya kendala di lapangan seperti isu lahan, lingkungan, kehutanan, dan juga sosial".

Dari observasi diatas menjelaskan pertambangan dalam hal ini PT. Vale sangat mendukung bahwa perusahaan pertambangan harus menjalankan regulasi guna mendukung eksploitasi mineral yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, namun dampak dari operasi proyek pertambangan ini pun akan berdampak pada isu-isu lahan, dimana ketika tidak menaati regulasi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan pertambangan akan mengklaim atau merebut lahan masyarakat untuk dijadikan sebagian lahan pertambangan nya. Isu sosial pun akan terjadi apabila regulasi ini tidak ditaati oleh pihak perusahaan pertambangan yang terkait, dimana akan ada timpang tindih pendapat antara masyarakat dan perusahaan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak tambang di lingkungan warga setempat.

Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak langsung pada masyarakat Luwu Timur.

Diperkuat dengan adanya pendapat dari pemerintah daerah yaitu Ibu Esti Purwaningsih, S.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

"regulasi untuk memperkuat kewajiban perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan investasi dan kegiatan eksplorasi di sektor pertambangan mineral dan batubara"

Observasi diatas menjelaskan bahwa sudah seharusnya perusahaan pertambangan melakukan kewajibannya untuk menaati regulasi yang dihasilkan guna memperkuat dan menghasilkan konsep pertambangan yang berkelanjutan secara maksimal di Kabupaten Luwu Timur. Observasi diatas menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan maka harus berkomitmen tinggi untuk tetap menjaga lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga pihak perusahaan dalam hal ini harus menjunjung tinggi peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan yang diberlakukan

Berdasarkan observasi atau pengamatan peneliti dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator regulasi pada

manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur, masyarakat Luwu Timur dan perusahaan pertambangan. Dari observasi tersebut beberapa perusahaan pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur seperti PT. Vale telah mendukung dan menaati regulasi tersebut guna bertanggung jawab dengan proyek pertambangan yang berkelanjutan.

### 3. *Delivery Capacity*

Poin ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan berproduksi secara optimal dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur wajib menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perusahaan pertambangan yang mengambil alih lahan masyarakat Kabupaten Luwu Timur dengan melaksanakan program-program peningkatan kapasitas. Pemerintah setempat berhak memberikan evaluasi kinerja perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Setelah memberikan evaluasi tersebut, perusahaan pertambangan mengimplementasikan apa yang telah dievaluasi. Tujuannya agar terciptanya konsep saling memahami satu sama lain. Sehingga poin dari indikator *delivery capacity* ini berjalan dengan baik melalui tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur guna meningkatkan kualitas kinerja dari proyek pertambangan ini.

Pernyataan diatas sependapat dengan penyampaian dari salah satu informan peneliti yaitu Bapak Iskandar Ismail selaku *Senior Coordinator Social Program* PT. Vale mengatakan bahwa:

"Berbicara yang berkaitan dengan evaluasi, tentu perusahaan tidak asing lagi mendengar yang namanya revegetasi. Revegetasi lebih mengacu kepada bagaimana menanam kembali areal yang telah di olah atau ditambang. Kalau dipertambangan atau perusahaan itu ada suatu hutan atau suatu area yang di clearing, istilahnya di bersihkan pohonnya kemudian dikupas tanahnya kemudian mineralnya diambil pada saat proses awal penambangan. Setelah ditambang kemudian di tutup dan dilakukan penghijauan dengan menanam pohon-pohon yang serupa dengan aslinya. Perusahaan berkewajiban mencari tanaman atau pohon yang serupa dengan aslinya, kemudian perusahaan melakukan pelaporan secara rutin ke pemerintah pusat. Laporan pengelolaan dan pemanfaatan permukaan istilahnya".

Observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat gambaran bahwa keluaran atau output dari sebuah pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan adalah adanya evaluasi. Keberadaan evaluasi dapat dilakukan ketika sebuah perusahaan atau sebuah tindakan telah dilakukan atau sementara dilakukan. Dalam hal ini perusahaan pertambangan dalam kinerjanya mencari dan menggali lahan terdapat evaluasi dari tindakan yang mereka lakukan. Menurut wawancara bersama peneliti, terdapat gambaran bahwa perusahaan diminta untuk menanam kembali daerah yang telah diolah oleh pertambangan. Seperti setelah ditambang kemudian di tutup dan dilakukan penghijauan dengan menanam pohon-pohon yang serupa dengan aslinya.

Selain itu, dari tindakan perusahaan pertambangan tersebut perusahaan diwajibkan untuk mencari tanaman atau pohon yang serupa dengan aslinya, kemudian perusahaan melakukan pelaporan pengelolaan

dan pemanfaatan permukaan lahan secara rutin ke pemerintah pusat. Kegiatan ini berguna untuk menjaga koordinasi tetap terjalin, adanya unsur transparansi dari pihak perusahaan dengan pemerintah dan adanya unsur timbal balik yang positif dari beberapa pihak yang terlibat. Pendapat dari pemerintah daerah menambahkan bahwa terdapat tahapan-tahapan sehingga perusahaan dapat melakukan revegetasi.

Informan dari pemerintah daerah yaitu Ibu Esti Purwaningsih, S.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

"Dalam proses revegetasi, pemerintah dalam hal ini memberikan batasan-batasan yang akan menjadi acuan perusahaan dalam melakukan kegiatan revegetasi. Misalkan suatu wilayah yang direvegetasi, pemerintah melakukan pengecekan ke lapangan berdasarkan standar-standar dan regulasi. Perumpamaannya tanah pertambangan merupakan milik negara, perusahaan sebagai tamu yang diberikan kuasa untuk menambang, sebagai tamu yang baik perusahaan harus melaporkan sekian jumlah wilayah yang telah ditambang".

Observasi diatas memberikan sedikit gambaran bahwa terdapat batasan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan yang melakukan kegiatan revegetasi di beberapa lahan. Tujuan dari batasan ini agar pemantauan dari pemerintah daerah pun berjalan dengan baik. Pemerintah diharapkan mampu melakukan pengecekan secara adil agar dapat berdampak positif pula kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Dari kegiatan pengecekan ini, perusahaan pertambangan pun harus melaporkan pula berapa jumlah wilayah yang telah ditambang kepada

pemerintah daerah. Apabila hal ini dilakukan berkelanjutan maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

Tentu dalam mengevaluasi sebuah kinerja perusahaan pertambangan seperti ini, diperlukannya komunikasi yang signifikan agar tidak terdapat informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Pendapat lain datang dari salah satu masyarakat Kabupaten Luwu Timur yaitu bapak Sukrianto selaku masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

"Salah satu evaluasi dari masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan masih minim, seandainya masyarakat dilibatkan secara penuh dalam hal ini tentunya tidak akan ada lagi pertanyaan dan protes yang dilayangkan masyarakat terhadap pihak perusahaan. Memang, dalam koordinasinya masyarakat selalu dilibatkan, namun keterlibatannya masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan ini belum sepenuhnya dihadiri oleh masyarakat setempat. Jadi ya, untuk selanjutnya perusahaan dan pemerintah harus lebih memastikan bahwa masyarakat juga ikut andil dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan pasca tambang ini".

Observasi diatas menerangkan bahwa terdapat evaluasi dari salah satu masyarakat untuk lebih memastikan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan pasca tambang, masyarakat harus betul-betul terlibat. Tujuannya agar tidak ada terbesit dipikiran masyarakat bahwa suara masyarakat terbungkam karena adanya perusahaan tambang. Konsep seperti ini yang perlu sama-sama kita hindari. Agar dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi ini dapat sepaham dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Berdasarkan observasi atau pengamatan peneliti dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator *delivery capacity* pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan dengan cukup baik. Berdasarkan wawancara diatas, walaupun evaluasi dari pihak pemerintah telah dijalankan dengan perusahaan dengan baik. Namun perusahaan dan pemerintah juga perlu memperhatikan dan mendengarkan evaluasi dari masyarakat. Evaluasi dari masyarakat ini timbul karena merasa tidak dilibatkan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.

Dalam kesempatan ini, masyarakat hanya ingin pembuat forum evaluasi lebih memastikan bahwa masyarakat pun terlibat dan ikut andil dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Tindakan evaluasi dari masyarakat seperti ini adalah sebuah tindakan kepedulian masyarakat terhadap perusahaan agar dapat lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sehingga dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan menjadikan proyek ini sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat setempat selain menjadi petani.

#### 4. *Analytical Capacity*

Kapasitas analisis lebih kepada tindakan menilai sebuah hasil kebijakan untuk memberikan jalan dalam memperkuat data yang telah dimiliki. Analisis biasanya digunakan untuk menyelidiki dan mengamati sesuatu secara detail. Artinya didalam sebuah kebijakan yang telah

ditentukan oleh para pihak-pihak bersangkutan, masyarakat berhak menilai sejauh mana perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur itu berdampak pada lingkungan yang telah digunakan sebagai proyek pertambangan. Kapasitas analisis diperuntukan untuk mencari tahu sejauh mana proyek ini berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat, baik dampak positif yang diterima maupun dampak negatif.

Dampak negatif yang diakibatkan oleh perusahaan tambang PT. Vale. Hal ini dikarenakan rencana PT. Vale untuk perluasan wilayah tambang nikel. Dari rencana ini, masyarakat tidak menerima untuk PT. Vale meluaskan wilayah pertambangan sampai pada kawasan pegunungan lumereo atau blok tanamalia. Bukan berarti masyarakat anti terhadap perusahaan tambang, namun masyarakat hanya perlu unsur keadilan dijalankan di situasi saat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Sukrianto selaku masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

"Penolakannya tidak didasarkan anti perusahaan atau anti tambang. Cuma lebih ke bagaimana masyarakat itu akan terancam hilang, kebun-kebun merica petani yang menjadi sumber kehidupan akan hilang dengan keberadaan tambang".

Dari observasi yang dilakukan peneliti, terdapat gambaran bahwa masyarakat hanya butuh keadilan, masyarakat hanya butuh perusahaan tambang PT. Vale untuk tidak meluaskan wilayah tambang ke daerah kebun merica warga. Di desa area lahan yang ingin ditambah oleh PT. Vale adalah wilayah warga yang mata pencahariannya rata-rata menjadi petani. Sehingga masyarakat tidak ingin mata pencahariannya terhambat

hanya karena pengoperasian tambang PT. Vale tersebut. Konfirmasi dari pihak perusahaan tambang PT. Vale pun angkat suara persoalan rencana perluasan wilayah tambang di daerah tanamalia. Seperti penyampaian dari Bapak Iskandar Ismail selaku *Senior Coordinator Social Program* PT. Vale mengatakan bahwa:

"Kami akan terus berupaya melakukan sosialisasi agar mendapatkan akses di kebun warga pada titik kegiatan eksplorasi. Dan memastikan segala operasi perusahaan akan menerapkan *good mining practices* dengan memastikan segala persyaratan terpenuhi dalam rangka pengelolaan lingkungan dan sosial. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kajian soal kerentanan masyarakat melalui *social economic baseline* dan rencana pengelolaan pemangku kepentingan proyek. Agar segala keputusan dalam menjalankan aktivitas terkomunikasikan dengan baik dengan para pemangku kepentingan terkait".

Observasi diatas menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. Vale adalah dengan melakukan sosialisasi agar mendapatkan akses untuk kegiatan eksplorasi. Pihak perusahaan memajikan kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan lingkungan tersebut akan menerapkan sistem pertambangan yang mengikuti dan menaati aturan serta terencana dengan baik. Menurut buku Laporan Tahunan *Annual Report 2022* diterangkan bahwa terdapat 10 prinsip kerangka kerja berkelanjutan *International Council on Mining & Metals* (ICMM) diantaranya adalah bisnis beretika, pengambilan keputusan, hak asasi manusia, pengambilan keputusan, kesehatan dan keselamatan, kinerja lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, produksi yang bertanggung jawab, kinerja sosial dan pelibatan pemangku kepentingan.

Wawancara diatas berkesinambungan dengan laporan kinerja tahun 2022, dimana sesuai prinsip-prinsip dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan ICMM, pada tahun 2022 tidak ada kegiatan operasi pertambangan di kawasan situs warisan dunia. Perusahaan menghormati keberadaan kawasan dilindungi dalam wilayah operasi pertambangan PT. Vale, dan telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasar SK No.645/MenLHK/SetJen/PLA.0/12/2018. Total volume produksi bijih nikel tahun 2022 mencapai 11,55 juta ton, turun 10,28% dari tahun 2021 sebesar 12,88 juta ton. Hal ini dikarenakan PT. Vale menerapkan kebijakan membatasi luas area kegiatan operasi pertambangan yang dibarengi reklamasi, untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Berdasarkan observasi atau pengamatan peneliti dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator *analytical capacity* pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah diukur melalui analisis dampak yang diberikan perusahaan tambang mengenai pengelolaan lingkungan pasca tambang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis dari dampak yang ditimbulkan sangat berdampak pada beberapa aspek tentunya lingkungan hidup dan ekonomi dari masyarakat setempat.

Kemudian contoh yang lainnya datang dari akibat permintaan tambang dari PT. Vale yang menginginkan kawasan lahan tambang ingin

diperluas ke area tanamalia. Hal ini dikarenakan titik lokasi mata pencaharian warga adalah sebagian sebagai petani merica di daerah tersebut, sehingga masyarakat menolak untuk PT. Vale memperluas lahan pertambangannya. Tidak seperti kasus sebelumnya, kasus ini di konfirmasi oleh PT. Vale bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindakan perluasan lahan sebelum ada izin dari masyarakat setempat. Upaya yang dilakukan perusahaan agar mendapatkan akses wilayah adalah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan memastikan bahwa tindakan eksplorasi akan menggunakan sistem menaati dan mengikuti aturan pertambangan dengan baik, guna menjaga lingkungan hidup dan menjaga mata pencaharian masyarakat setempat.

### **C. Pembahasan**

Dalam akumulasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terkait pembahasan dari gambaran penelitian yang berjudul manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan melalui beberapa indikator diantaranya *coordination*, *regulation*, *delivery capacity* dan *analytical capacity*. Adapun akumulasi dari hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

#### **1. Coordination**

Pada penelitian ini, menyimpulkan pembahasan terkait manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur, peneliti menggunakan konsep teori dari

Christensen (2021), yang menjelaskan bahwa koordinasi adalah sikap mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. Dimana kaitannya dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah melakukan koordinasi di beberapa arah baik kepada perusahaan maupun kepada masyarakat setempat dalam rangka mengelola lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Diketahui pada saat ini perusahaan yang sedang menambang nikel secara aktif di bentang alam hutan Luwu Timur, yaitu PT Vale Indonesia Tbk.

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa poin koordinasi pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan secara terarah. Dalam hal ini pihak perusahaan PT. Vale dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap menerima dari perusahaan PT. Vale untuk tidak menggarap lahan tambang di wilayah warga jika belum terdapat izin dari warga setempat. Selain itu, PT. Vale dalam hal ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan telah melakukan koordinasi pada dinas dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti dinas lingkungan hidup, dinas energi dan sumber daya mineral dan satuan kerja perangkat daerah. Tidak hanya itu, perusahaan PT. Vale pun melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat. Seperti halnya koordinasi yang dilakukan oleh PT. Vale bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **2. Regulation**

Pada penelitian ini, menyimpulkan pembahasan terkait manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur, peneliti menggunakan konsep teori dari Christensen (2021), yang menjelaskan bahwa regulasi merupakan sebuah aturan yang mengikat dan memiliki fungsi untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses dimana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti atau menaati aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dimana kaitannya dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang harus mengikuti dan menaati aturan atau regulasi yang dibuat dengan pihak-pihak yang terlibat. Regulasi ini mulai dijalankan pada saat sebelum, sementara dan sesudah operasi tambang itu berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa poin regulasi pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur, masyarakat Luwu Timur dan perusahaan pertambangan serta ditaati oleh perusahaan tambang yang

terlibat seperti PT. Vale. Sudah sepatutnya perusahaan tambang mendukung dan menaati aturan-aturan tersebut guna bertanggung jawab dengan proyek pertambangan yang berkelanjutan. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang sangat signifikan nantinya apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3. *Delivery Capacity*

Penelitian ini, menyimpulkan pembahasan terkait manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur, peneliti menggunakan konsep teori dari Christensen (2021), yang menjelaskan bahwa *delivery capacity* merupakan kemampuan berproduksi secara optimal dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Dalam hal ini kaitannya adalah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur maupun pemerintah lokal berhak menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perusahaan pertambangan yang menggunakan lahan masyarakat Kabupaten Luwu Timur dengan melaksanakan program-program peningkatan kapasitas. Setelah memberikan evaluasi tersebut, perusahaan tambang pun tidak sepatutnya memiliki alasan untuk tidak mengimplementasikan apa yang telah dievaluasi. Tujuannya agar terciptanya konsep saling memahami satu sama lain. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, baik masyarakat maupun perusahaan yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa poin *delivery capacity* pada manajemen krisis

pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan terlaksananya evaluasi dari pihak pemerintah dengan perusahaan. Namun sangat disayangkan, evaluasi dari beberapa masyarakat setempat yang melakukan unjuk rasa samapai detik ini belum terdengar oleh pemerintah dan perusahaan tambang. Dalam kesempatan ini, masyarakat hanya ingin pembuat forum evaluasi lebih memastikan bahwa masyarakat pun terlibat dan ikut andil dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur. Tindakan evaluasi dari masyarakat seperti ini adalah sebuah tindakan kepedulian masyarakat terhadap perusahaan agar dapat lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sehingga dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan menjadikan proyek ini sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat setempat selain menjadi petani.

#### **4. *Analytical Capacity***

Penelitian ini, menyimpulkan pembahasan terkait manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur, peneliti menggunakan konsep teori dari Christensen (2021), yang menjelaskan bahwa kapasitas analisis adalah sebuah tindakan menilai kebijakan untuk memberikan jalan dalam memperkuat data yang telah dimiliki. Kapasitas analisis diperuntukan untuk mencari tahu sejauh mana proyek ini berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat, baik dampak positif yang diterima maupun

dampak negatif. Dengan kata lain digunakan untuk menyelidiki dan mengamati sesuatu secara detail. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah didalam sebuah kebijakan yang telah ditentukan oleh para pihak-pihak bersangkutan, masyarakat berhak menilai sejauh mana perusahaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur itu berdampak pada lingkungan yang telah digunakan sebagai proyek pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa poin *analytical capacity* pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur sangat berdampak pada beberapa aspek tentunya lingkungan hidup dan ekonomi dari masyarakat setempat. Salah satunya adalah permintaan tambang dari PT. Vale yang menginginkan kawasan lahan tambang ingin diperluas ke area tanamalia. Sehingga menimbulkan unjuk rasa dari masyarakat untuk menolak tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan titik lokasi mata pencaharian warga adalah sebagian sebagai petani merica di daerah tersebut. Namun, perlu digaris bawahi bahwa kasus ini telah dikonfirmasi oleh PT. Vale. Perusahaan tidak akan melakukan tindakan perluasan lahan sebelum ada izin dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya data bahwa volume produksi bijih nikel tahun 2022 mencapai 11,55 juta ton, turun 10,28% dari tahun 2021 sebesar 12,88 juta ton. Upaya yang dilakukan perusahaan agar mendapatkan akses wilayah adalah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan memastikan bahwa tindakan eksplorasi akan

menggunakan sistem menaati dan mengikuti aturan pertambangan dengan baik, guna menjaga lingkungan hidup dan menjaga mata pencaharian masyarakat setempat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur, peneliti akan menegaskan kembali uraian permasalahan diatas yang kemudian akan menjadi beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

##### 1. *Coordination*

Tingkat poin koordinasi pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan secara terarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertama, sikap menerima dari perusahaan PT. Vale untuk tidak menggarap lahan tambang di wilayah warga jika belum terdapat izin dari warga setempat. Kedua, PT. Vale telah melakukan koordinasi pada dinas-dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti dinas lingkungan hidup, dinas energi dan sumber daya mineral dan satuan kerja perangkat daerah serta koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

##### 2. *Regulation*

Tingkat poin regulasi pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur, masyarakat Luwu Timur dan perusahaan

pertambangan serta ditaati oleh perusahaan tambang yang terlibat seperti PT. Vale. Regulasi ini mencakup sistem pertambangan yang mengikuti dan menaati peraturan serta terencana dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang sangat signifikan nantinya apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3. *Delivery Capacity*

Tingkat poin *delivery capacity* pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan terlaksananya evaluasi dari pihak pemerintah dengan perusahaan. Namun evaluasi dari beberapa masyarakat setempat yang melakukan unjuk rasa belum berjalan dengan baik karena belum ditanggapi oleh pemerintah dan perusahaan tambang. Termasuk pula keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur.

### 4. *Analytical Capacity*

Tingkat poin *analytical capacity* pada manajemen krisis pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kabupaten Luwu Timur sangat berdampak pada beberapa aspek tentunya lingkungan hidup dan ekonomi dari masyarakat setempat. Dimana terjadi penolakan masyarakat akibat permintaan tambang dari PT. Vale yang menginginkan kawasan lahan tambang ingin diperluas ke area tanamalia yang dijadikan warga setempat sebagai titik lokasi mata pencaharian sebagai petani

merica. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh PT. Vale bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindakan perluasan lahan sebelum ada izin dari masyarakat setempat.

## **B. Saran**

Uraian pembahasan diatas menimbulkan beberapa poin-poin saran yang dapat peneliti kemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan pembenahan perusahaan tambang apabila ingin mengoperasikan proyek pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu lebih sigap, selalu melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan baik dalam menghadapi kritik dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah warga setempat.
2. Koordinasi antara pihak yang terlibat harus lebih diperkuat, seperti halnya harus lebih memastikan bahwa masyarakat atau warga yang lahannya digunakan sebagai area pertambangan diwajibkan untuk mengikuti dan terlibat dalam sebuah forum koordinasi kepada semua pihak.
3. Perusahaan tambang yang saat ini masih beroperasi secara aktif di Kabupaten Luwu Timur harus kembali mengingat apa saja perjanjian yang tertuang dalam regulasi yang telah ditetapkan bersama. Mulai dari sistem kinerja pertambangan yang baik dan terarah serta tindakan penghijauan kembali ketika lahan telah digunakan untuk proyek pertambangan.
4. Masyarakat setempat harus tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan guna lebih meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi.

5. Perlu adanya sebuah tindakan dari pihak perusahaan dan pemerintah setempat untuk meminimalisir dampak-dampak negatif secara signifikan yang dirasakan oleh warga di dekat area pertambangan perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, S., Christensen, H., Lalor, M. K., Zenner, D., Campbell, C., Ramsay, M. E., & Brooks-Pollock, E. (2019). *Exploring the effects of BCG vaccination in patients diagnosed with tuberculosis: Observational study using the Enhanced Tuberculosis Surveillance system*. *Vaccine*, 37(35), 5067–5072.
- Adawiyah, S. El, Ningrum, D. S., & Ramadhan, A. I. (2019). Pemanfaatan Pola Manajemen Krisis *Government Relations* Di Industri Hulu Migas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 2(1), 1–9.
- Danny, F. G., & Utama, L. (2020). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Kapasitas Inovasi terhadap Kesuksesan Proyek pada Bidang Fashion. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(3), 690.
- Darc, J., Manik, N., & Hum, M. (2009). INDONESIA.
- De Ayala, C. (2013). *En los orígenes del cruzadismo peninsular: el reinado de Alfonso VI (1065-1109)*. *Imago Temporis - Medium Aevum*, 7, 499–537.
- Desa, D. I., Melalui, S., & Pembangunan, P. (2022). Analisis Peran Pt. Vale Dalam Pelestarian Lingkungan Di Desa Sorowako Melalui Program Pembangunan Berkelanjutan 2018-2019.
- Dwi Afriyanti, Harpanto Guno, & Fahrizal Noor. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 21–42.
- Christensen, Tom., Ma, Liang. (2021). Comparing SARS and COVID-19: Challenges of Governance Capacity and Legitimacy, 21(4), 629-645.
- Indra Pratama. (2020). Valuasi Ekonomi Lahan Pasca Tambang Pada Perusahaan PT. Indra Pratama Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. 20(2), 9–14.

- Faisal, F., Aksa, A. N., & Samad, M. A. (2012). Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 113–124.
- Fajri, C., & Mawadati, S. (2018). Manajemen Krisis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 783.
- Henricus Suparlan, Marce, T. D., Purbonuswanto, W., Sumarmo, U., Syaikhudin, A., Andiyanto, T., Imam Gunawan, Yusuf. A., Nik Din, N. M. M., Abd Wahid N., Abd Rahman N., Osman K. Pendidikan, I. Koerniantono2, M. E. K., Jannah, F, Stmik. S., Tangerang, R., No, J. S., Supendi, P. (2015), Imam Gunawan. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 59–70.
- Hirfan, H. (2018). Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang. *Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(1), 101.
- Irabella, L., & Chatamallah, M. (2021). Manajemen Krisis Public Relations PT. X Kota Pekanbaru pada Pengunduran Haji dan Umrah di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(2), 130–135.
- Iriyanti, R., Haji, S., & Zamzaili. (2017). Kemampuan Pemahaman Konsep Dan Penalaran Adaptif Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 LubukLiggau Yang Diajar Melalui Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Dengan Tipe *Structure Dyadic Method*. *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia*, 2(1), 65–82.
- Mayasari, T., Kadarohman, A., Rusdiana, D., & Kaniawati, I. (2016). Apakah Model Pembelajaran Problem Based Learning Dan Project Based Learning Mampu Melatihkan Keterampilan Abad 21? *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Keilmuan (JPFK)*, 2(1), 48.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena*

Hukum, 9(2), 149–165.

- Muhammad Amin Herman, S., Syamsul, A., & Syahrini, H. (2016). Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Konsekuensinya Pada Kinerja Karyawan. *E-Library STIEM Bongaya*, 2(2), 35–48.
- Mustari, N., Nurmandi, A., Junaedi, Hamrun, Hardi, R., & Hartaman, N. (2021). *Local Government Crisis Management in Response to Covid-19: The Case Study of Soth Sulawesi, Indonesia. Public Policy and Administration*, 20(4), 480–500.
- Nirmalasari, A. (2020). Manajemen Krisis dalam Public Relations : Analisis Meta-Sintesis Aktivisme Online. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 98–112.
- Prima, R. F. S. (2021). Desain Manajemen Krisis Pada Lembaga Dakwah Masjid di Masa Pandemi Covid-19. *Inteleksia-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 02(02), 393–418.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1.
- Putri, M. S. (2021). Manajemen krisis PT . Kereta Api Indonesia Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Masa Pandemi Covid-19 Meri Safarwati Putri Abstrak Sebagai salah satu jasa transportasi darat, PT . Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta jug. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 3, 1–13.
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Heru, R. (2016). Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), 103–110.

- Rizki, A. N., & Firmansyah, A. (2021). Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(1), 37–54.
- Rohayati. (2018). Strategi Dan Tahapan Manajemen Krisis Dalam Kajian *Public Relations*: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam. *An-Nida'*, 42(1), 57.
- Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Info Singkat*, Vol. XI(23), 1.
- Rusdina, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Istek*, 9(2), 244–263.
- Safitri, L. N. (2019). Manajemen Krisis Public Relations Pt. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (Ikpp) Perawang Terhadap Berkembangnya Isu Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(*public relations*), 1–8.
- Suganda, E., Yatmo, Y. A., & Atmodiwirjo, P. A. (2009). Pengelolaan Lingkungan dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 13(2), 143.
- Suri, : Ken Anne Kartika. (2016). Manajemen Krisis Pencemaran Lingkungan Oleh PT Pertamina *EP Asset 4 Field Cepu* ( Studi Kasus Pada Kelurahan Ngelo , Kecamatan Cepu , Kabupaten Blora ). 11.
- Suryani, I., & Sagiyanto, A. (2018). Strategi Manajemen Krisis *Public Relations* PT Blue Bird Group. 9(April).
- Ulfa, N., Suadnya, W., & Khusnia, H. N. (2019). Crisis Management of North Lombok District Government Public Relations During The Lombok Earthquake In 2018. *Journal of Media and Communication Science*, 2(2), 97–115.
- Wibawa, I. P. S. (2016). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 51–68.

Wiharja, U., Hartono, D.S. (2020). Analisis Koordinasi Sistem Proteksi Trafo Distribusi Penyulang 20 kV di GI Pulogadung. *Jurnal Ilmiah Elektrokrisna*, 8(2), 28–33.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktik. 5(2), 248–258.

Yulianti, W., & Boer, R. F. (2020). Manajemen krisis public relations dalam menangani penolakan imunisasi measles rubella. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 290.



L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@penismuh.ac.id

Nomor : 1807/05/C.4-VIII/VI/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Dzulhijjah 1444 H  
22 June 2023 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1005/ESP/A.1-VIII/VI/1444H/2023 M tanggal 22 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH ARI FAHMI**  
No. Stambuk : **10564 1109819**  
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**D. H. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

|          |                          |  |
|----------|--------------------------|--|
| Nomor    | : 20262/S.01/PTSP/2023   | Kepada Yth.  |
| Lampiran | : -                      | 1. Bupati Luwu Timur   |
| Perihal  | : <u>Izin penelitian</u> | 2. Direktur Eksternal Public Relation<br>PT. Vale Indonesia Tbk. |

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1807/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| N a m a           | : MUH. ARI FAHMI                    |
| Nomor Pokok       | : 105641109819                      |
| Program Studi     | : Ilmu Pemerintahan                 |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1)                    |
| Alamat            | : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar |

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG DI KABUPATEN LUWU TIMUR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Juli s/d 10 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 28 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
 2. Peringgal.

WAWANCARA BERSAMA SALAH SATU MASYARAKAT KABUPATEN  
LUWU TIMUR



WAWANCARA BERSAMA BAPAK ISKANDAR ISMAIL SELAKU *SENIOR*

*COORDINATOR SOCIAL PROGRAM PT. VALE*



WAWANCARA BERSAMA IBU ESTI PURWANINGSIH, S.Si SELAKU  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR



LOKASI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR



NURSERY PT. VALE INDONESIA, Tbk.





### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Muh. Ari Fahmi**, dilahirkan di Palopo pada tanggal 03 Januari 2001 merupakan anak Pertama dari dua bersaudara. Penulis beragama Islam dan tinggal di Desa Mangalle, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan di TK MI Ma'Arif pada tahun 2007, SD Negeri 122 Cendana Putih IV pada tahun 2013, MTs Satu Atap Datok Sulaiman Kota Palopo pada tahun 2016, SMK Negeri 2 Kota Palopo pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. Untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman, Penulis juga berkecimpung dalam dunia organisasi baik itu internal maupun eksternal kampus di antaranya, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FISIP UNISMUH Makassar, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cab. Makassar dan Karang Taruna Mulia Desa Mangalle.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu yang akan menjadi bekal masa depan. Penulis berharap mampu melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya dan mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang keilmuan Ilmu Pemerintahan yang telah diperoleh dengan sebaik - baiknya. Membahagiakan orang tua dan keluarga serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.